



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

# Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam

Andi Iswandi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas PTIQ  
Jakarta,  
Jl. Lebakbulus Raya  
no.2  
Cilandak, Jakarta  
Selatan  
andiiswandi@ptiq.ac.id

## Abstract

This study aims to analyze the Islamic family law practices related to polygamy in the social, cultural, and legal context of Indonesia. The research method used is literature analysis and case studies to understand the implementation of polygamous practices and their impact on individuals, families, and society. The results show that polygamy in Islamic family law has complex implications. Although allowed in Islam, polygamy often causes controversy and conflict in contemporary society. The negative impacts of polygamous practices include injustice towards women and children, tension in family relationships, and complexity in inheritance arrangements and parental responsibilities. However, some views see polygamy as a solution to specific social problems, such as gender balance and protection for women without partners, as indicated by BPS data showing fewer men compared to women aged 60 and above, suggesting that men who wish to practice polygamy should marry older women. The analysis of Islamic family law practices related to polygamy emphasizes the need for a balance between understanding religious teachings, universal humanitarian values, and local socio-cultural contexts. This research underscores the importance of regulating polygamous practices within a fair legal framework that protects the rights of all parties involved to minimize negative impacts and maximize the social benefits of such practices.

**Keywords:** Poligami; Hukum; Keluarga Islam

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum keluarga Islam terkait poligami dalam konteks sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus untuk memahami implementasi praktik poligami serta dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi yang kompleks. Meskipun diizinkan dalam Islam, poligami sering kali menimbulkan kontroversi dan konflik dalam masyarakat kontemporer. Dampak negatif praktik poligami meliputi ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak, ketegangan dalam hubungan keluarga, dan kerumitan dalam pengaturan warisan dan tanggung jawab orang tua. Namun, beberapa pandangan memandang poligami sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu, seperti keseimbangan jumlah gender dan perlindungan bagi perempuan yang tidak memiliki pendamping sesuai data BPS yang menunjukkan laki-laki lebih sedikit bila dibandingkan perempuan di usia 60 tahun ke atas sehingga disarankan kepada laki-laki yang ingin berpoligami untuk menikahi perempuan usia lanjut. Analisis praktik hukum keluarga Islam terkait poligami menunjukkan perlunya keseimbangan antara pemahaman ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan konteks sosial budaya lokal. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengatur praktik poligami dalam kerangka hukum yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak terlibat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat sosial dari praktik tersebut.

**Kata Kunci:** Polygamy; Law; Islamic Family

## **PENDAHULUAN**

Poligami merupakan praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah (Rohman, 2020). Di Indonesia, praktik ini telah lama dikenal dan diatur dalam hukum Islam serta menjadi bagian dari tradisi budaya (Muzzammil et al., 2021). Sejarah mencatat bahwa poligami telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan terus menjadi topik yang diperdebatkan dalam masyarakat. Fenomena ini seringkali dipandang sebagai sesuatu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama (Ropiah, 2018; Wartini, 2013), tradisi, ekonomi (Dakhoir, 1981), dan sosial (Mustari, 2014).

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memainkan peran penting dalam penentuan praktik poligami di Indonesia (Wirastri & van Huis, 2021). Ketidaksetaraan gender (Hasan et al., 2022; Schnier & Hintmann, 2000), kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik ini (R. & White, 1988). Di satu sisi, praktik poligami dianggap sebagai bagian dari kebebasan beragama dan adat istiadat, namun di sisi lain, muncul juga kritik terhadap dampak negatifnya terhadap kesejahteraan keluarga dan perempuan (Zeitzen, 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik poligami di Indonesia. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengatasi dampak negatif praktik poligami serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang praktik ini.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan fokus pada gambaran umum praktik poligami di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat praktik poligami, persepsi masyarakat terhadap praktik poligami, serta kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga dalam

praktik poligami. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen. Data akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan gambaran umum praktik poligami di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.

Tidak dipungkiri, praktik poligami telah menjadi topik yang terus diperdebatkan dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum, fiqh, dan budaya (Cahyani, 2018). Poligami, sebagai praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah, memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia (Wartini, 2013). Meskipun diatur dalam hukum Islam dan dianggap sah dalam kondisi tertentu, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang kompleks (Ropiah, 2018).

Berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan gender, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik poligami. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Yani, 2022). Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dan poligami yang terjadi saat ini, yang seringkali lebih berlandaskan pada kebutuhan biologis tanpa memperhatikan aspek keadilan (Mustari, 2014). Sebelumnya telah banyak yang mendalami problematika poligami dari berbagai sisi, termasuk studi hukum, fiqh, hadis, hingga pandangan ulama kontemporer. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena poligami di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap masyarakat.

## **LITERATUR REVIEW**

### **Definisi Poligami**

Poligami adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "poly" yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan "gamos"

yang berarti perkawinan atau hubungan suami-istri. Secara etimologis, poligami merujuk pada praktik perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah (Rohman, 2020).

Dari sisi epistemologi, poligami sering kali dikaji dalam konteks agama dan budaya. Dalam Islam, poligami diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami secara adil terhadap istri-istrinya (Wartini, 2013). Epistemologi poligami dalam Islam mencakup pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur praktik ini serta pemahaman akan tujuan dan hikmah di balik peraturan tersebut.

Dari segi aksiologi, poligami sering kali dipertanyakan dalam konteks nilai-nilai moral dan sosial. Beberapa argumen yang digunakan untuk mendukung poligami adalah bahwa praktik ini dapat memberikan perlindungan dan penghidupan bagi wanita-wanita yang tidak memiliki suami atau yang terlantar (Dakhoir, 1981). Namun, di sisi lain, poligami juga dianggap melanggar prinsip kesetaraan gender dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan suami-istri (Mustari, 2014).

Di sisi lain, poligami menurut Zeitzen (2020) merupakan bentuk perkawinan yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki lebih dari satu istrinya atau suami dalam waktu yang sama. Poligami dapat terdiri dari berbagai macam bentuk, seperti poligyny (poligami dengan lebih dari satu istrinya), poliandry (poligami dengan lebih dari satu suami), dan polygyny-poliandry (poligami dengan lebih dari satu istrinya dan lebih dari satu suami) (Dakhoir, 1981; Rohman, 2020; Ropiah, 2018; Wartini, 2013).

### **Sejarah Praktik Poligami**

Sejarah praktik poligami memiliki akar yang panjang dan melibatkan berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Poligami telah ditemukan dalam berbagai bentuk di berbagai masyarakat sepanjang sejarah manusia. Sebagai contoh, praktik poligami terdapat dalam sejarah agama-

agama kuno seperti Hinduisme, Buddhisme, dan agama-agama Mesopotamia. Dalam budaya Arab pra-Islam, poligami juga telah menjadi praktik umum.

Dalam konteks Islam, praktik poligami juga memiliki sejarah yang panjang. Poligami diizinkan dalam Islam dan diatur dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an memberikan dasar hukum bagi praktik poligami tepatnya pada surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129, dengan memberikan batasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang pria (hingga empat istri) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukannya dengan adil didukung oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Abu Dawud dan Ahmad (Cahyani, 2018).

Selama sejarah Islam, praktik poligami telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi di berbagai masyarakat Muslim di seluruh dunia (Jannah, 2022). Meskipun diizinkan dalam agama, praktik ini tidak selalu dianggap wajib atau dianjurkan, dan beberapa ulama menganggapnya sebagai pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan individual. Seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial yang berubah, pandangan dan praktik terkait poligami juga telah mengalami perubahan (Farrah Wahida & Adam, 2018; Mustari, 2014). Di beberapa negara Muslim, seperti Tunisia, Maroko, dan Turki, poligami telah dilarang secara hukum atau diatur dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Di negara-negara lain, praktik ini tetap diterima dan dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan budaya lokal (Purwanto et al., 2021).

### **Hukum dan Kebijakan terkait Poligami di Indonesia**

Pandangan hukum dan kebijakan terkait poligami di Indonesia saat ini mencerminkan campuran antara ajaran agama, nilai-nilai budaya, dan prinsip-prinsip hukum nasional. Secara umum, poligami di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan, termasuk: (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Wartini, 2013): Undang-undang ini

mengatur pernikahan dan perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan poligami. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan serta tidak melanggar hukum yang berlaku. (b) Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003: Keputusan ini mengatur tentang tata cara pengajuan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PNS yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari atasan langsung dan pengadilan.

Pandangan hukum dan kebijakan terkait poligami di Indonesia saat ini mencerminkan pendekatan yang berimbang antara kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan (Mustari, 2014). Pemerintah Indonesia mengakui bahwa poligami adalah hak yang dilindungi oleh kebebasan beragama, namun demikian, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah penyalahgunaan poligami.

Dalam praktiknya, pengaturan poligami di Indonesia seringkali mengalami tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Beberapa isu yang sering muncul adalah praktik poligami tanpa izin yang sah, ketidakadilan dalam pembagian nafkah dan perhatian antara istri-istri, serta ketidakmampuan hukum untuk menegakkan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus-kasus poligami yang merugikan mereka.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Poligami**

Praktik poligami dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang bervariasi dalam setiap konteks sosial dan budaya. Faktor-faktor ini termasuk aspek agama, di mana dalam beberapa kepercayaan agama, seperti Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu (Dakhoir, 1981). Selain itu, faktor budaya juga memainkan peran penting, di mana norma-norma budaya atau tradisi tertentu dapat mempengaruhi pandangan dan praktik

terkait poligami. Aspek ekonomi juga turut berperan, di mana kondisi ekonomi seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mempertahankan lebih dari satu istri (Dakhoir, 1981). Aspek sosial, seperti tekanan dari keluarga atau masyarakat, juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berpoligami. Selain itu, faktor psikologis, seperti kebutuhan akan kepuasan emosional atau keinginan untuk memperluas keluarga, juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi praktik poligami (Jannah, 2022; Mustari, 2014; Muzzammil et al., 2021). Dalam beberapa konteks, faktor politik atau kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi praktik poligami, di mana regulasi pemerintah tentang perkawinan dan keluarga dapat memengaruhi pandangan dan praktik masyarakat terkait poligami.

### **Dampak Praktik Poligami di Masyarakat**

Praktik poligami memiliki dampak yang kompleks dalam masyarakat, yang dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan individu yang terlibat. Secara psikologis, poligami dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan konflik emosional bagi istri dan anak-anak yang terlibat (Ropiah, 2018). Ketidakadilan dan ketidakamanan emosional juga dapat muncul dalam hubungan keluarga poligami. Dari segi ekonomi, praktik ini dapat memperburuk kondisi keuangan keluarga, terutama jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan semua istri dan anak-anaknya. Pembagian sumber daya seperti waktu, perhatian, dan nafkah juga dapat menjadi masalah. Secara sosial, poligami dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antaranggota masyarakat, memicu ketegangan dan persaingan di antara istri-istri (Jung, 2012; Rohman, 2020). Dampak lainnya termasuk kesehatan fisik dan mental yang dapat terpengaruh akibat kurangnya perhatian medis dan perawatan yang adekuat. Selain itu, praktik poligami juga dapat mengancam ketahanan keluarga dan stabilitas hubungan antara anggota keluarga, memperuncing konflik dan persaingan dalam keluarga.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dampak praktik poligami dapat bervariasi, dan ada keluarga yang mampu mengelola hubungan mereka dengan baik meskipun dalam poligami, sementara yang lain mengalami tantangan yang signifikan.

#### **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan fokus pada studi literatur dan analisis dokumen terkait praktik poligami (Ibrahim, 2008). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aspek hukum, teologis, dan sosial budaya yang terkait dengan poligami dalam konteks Indonesia. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan isu poligami (Moleong, 2019). Analisis dokumen kemudian dilakukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari studi literatur tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dapat meliputi pengidentifikasian pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul dalam literatur yang ditinjau, serta evaluasi kritis terhadap argumen dan pendekatan yang digunakan dalam literatur tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu poligami secara Islam di Indonesia, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum, teologis, dan sosial budaya yang relevan.

#### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **Gambaran Umum Praktik Poligami di Indonesia**

Di Indonesia, Global Ikhwan Polygamy, Club Poligami Indonesia, Klub Istri Taat Suami, dan Daurah Poligami Indonesia adalah beberapa organisasi atau klub yang terkait dengan kelompok masyarakat yang sering dikaitkan dengan praktik poligami di Indonesia. Global Ikhwan Polygamy didirikan pada tahun 2007, diikuti oleh Club Poligami Indonesia pada tahun 2009, Klub Istri Taat Suami pada tahun 2011, dan Daurah Poligami Indonesia pada tahun

2016. Organisasi-organisasi ini mungkin memiliki peran dalam mempromosikan atau mendukung praktik poligami di kalangan masyarakat.

Namun, pandangan masyarakat terhadap poligami tidak selalu positif. Survey Alvira Research Centre tahun 2017 menemukan bahwa 69,8% umat Islam di Indonesia memandang poligami sebagai tindakan yang salah secara moral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat terkait dengan praktik poligami. Nina Nurmila, seorang akademisi, menyebutkan gerakan poligami sebagai gerakan yang aneh, dengan merujuk pada keraguan dan minimnya dukungan dari masyarakat terhadap praktik poligami (Alinea.id, 2022). Penjelasan lainnya menunjukkan bahwa meskipun ada organisasi atau klub yang mempromosikan poligami, tidak semua masyarakat mendukung praktik ini dan bahkan ada yang merasa skeptis terhadapnya.

##### **Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Praktik Poligami**

Berdasarkan kajian terdahulu terkait poligami, faktor-faktor yang mendorong praktik poligami di Indonesia meliputi pertimbangan agama, budaya, ekonomi, dan status sosial. Secara agama, beberapa pria melihat poligami sebagai bagian dari ajaran Islam yang memperbolehkannya dalam kondisi tertentu. Faktor budaya juga memainkan peran penting, di mana poligami dianggap sebagai tradisi atau norma yang harus diikuti dalam beberapa masyarakat di Indonesia. Selain itu, faktor ekonomi juga bisa menjadi pendorong, dimana seorang pria yang mampu secara finansial melihat poligami sebagai cara untuk memperluas keluarga dan meningkatkan status sosialnya.

Di sisi lain, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat praktik poligami. Pendapat masyarakat yang negatif terhadap poligami dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan poligami, terutama jika takut akan stigma dan penolakan dari lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu, perhatian, dan finansial juga dapat menjadi

hambatan, karena sulit untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga dengan adil.

Dalam konteks psikologis, kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dalam pernikahan monogami juga dapat mendorong seseorang untuk mencari hubungan tambahan melalui poligami. Namun, keseimbangan antara istri menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan, karena seorang pria harus dapat memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan merata untuk dapat melakukan poligami. Dalam konteks hukum, ketidakpastian regulasi hukum terkait poligami dapat menjadi hambatan, karena di beberapa negara, praktik poligami tidak jelas diatur atau bahkan dilarang.

Di sisi lain, faktor-faktor yang mendukung praktik poligami, seperti yang terungkap dalam artikel-artikel tersebut, meliputi faktor agama, budaya, dan status sosial. Dalam konteks agama, beberapa pria melihat poligami sebagai bagian dari ajaran Islam yang memperbolehkannya dalam kondisi tertentu (Naseer, Farooq, & Malik, 2021). Faktor budaya juga memainkan peran penting, di mana poligami dianggap sebagai tradisi atau norma yang harus diikuti dalam beberapa masyarakat di Indonesia (Esmaili et al., 2021). Selain itu, faktor ekonomi juga bisa menjadi pendorong, di mana seorang pria yang mampu secara finansial melihat poligami sebagai cara untuk memperluas keluarga dan meningkatkan status sosialnya (Uchem, Tahun).

Di sisi lain, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat praktik poligami. Pendapat masyarakat yang negatif terhadap poligami dapat menjadi hambatan bagi seseorang untuk melakukan poligami, terutama jika takut akan stigma dan penolakan dari lingkungan sekitar (Naseer et al., 2021). Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti waktu, perhatian, dan finansial juga dapat menjadi hambatan, karena sulit untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga dengan adil (Esmaili et al., 2021). Dalam konteks psikologis, kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, atau kebutuhan

emosional yang tidak terpenuhi dalam pernikahan monogami juga dapat mendorong seseorang untuk mencari hubungan tambahan melalui poligami (Uchem, Tahun).

### **Persepsi Masyarakat Global terhadap Praktik Poligami**

Persepsi masyarakat terhadap praktik poligami saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan konteks sosial-politik di mana mereka berada. Beberapa penelitian telah mengungkap berbagai pandangan dan sikap masyarakat terhadap poligami, baik dalam konteks Indonesia maupun di negara lain seperti Amerika Serikat.

Di Makassar, Indonesia, Ridwan et al. (2024) menemukan bahwa sebagian besar masyarakat di sana masih menganggap poligami sebagai hal yang tabu. Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik poligami di Makassar antara lain adalah infertilitas perempuan, kebutuhan seksual pria, Sunnah Nabi, penyakit tak dapat sembuh, dan ketidaktahuan. Selain itu, banyak pelaku poligami di Makassar memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan kedua mereka di kantor Catatan Sipil karena birokrasi negara yang rumit dan larangan bagi pegawai pemerintah untuk melakukan poligami.

Di Amerika Serikat, Ault & Van Gilder (2015) melakukan studi terhadap anggota komunitas poligami di Centennial Park, Arizona, yang dikenal sebagai "The Work". Mereka menemukan bahwa anggota komunitas tersebut menggunakan strategi manajemen jaringan untuk mengatasi stigma negatif terhadap poligami, antara lain dengan menarik diri dari masyarakat umum, memperkuat solidaritas kelompok, menyembunyikan identitas budaya, dan memberikan pendidikan kepada orang luar tentang budaya mereka.

Di Nigeria, Uchem (1994) menyoroti bagaimana praktik poligami di sana terkait erat dengan tekanan budaya terhadap perempuan untuk melahirkan anak laki-laki. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa nilai seorang perempuan terkait dengan

kemampuannya untuk menikah dan memiliki anak, khususnya anak laki-laki.

Dari penelitian-penelitian ini, dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat terhadap poligami sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, agama, dan kondisi sosial-politik. Beberapa masyarakat masih melihat poligami sebagai tindakan yang tidak pantas atau merendahkan martabat perempuan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai bagian dari identitas budaya atau agama mereka.

### **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kesejahteraan Keluarga Poligami**

Kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga poligami dapat beragam tergantung pada konteks budaya, nilai-nilai keluarga, dan dinamika internal keluarga tersebut. Beberapa keluarga poligami mungkin merasa lebih sejahtera karena adanya dukungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Hasil riset melaporkan bahwa praktik poligami membantu dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan anak, sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Namun, ada juga keluarga poligami yang mengalami kesulitan ekonomi dan konflik internal, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan cinta dari suami serta kompleksitas hubungan antara istri dan anak-anak (Ridwan et al., 2024).

Di sisi lain, kondisi keluarga poligami juga bisa dipenuhi dengan kesengsaraan dan konflik. Beban finansial yang lebih besar, ketidakadilan dalam pembagian waktu dan perhatian dari suami, serta kompleksitas hubungan antara istri dan anak-anak dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan kesengsaraan dalam keluarga poligami. Uchem (1994) mencatat bahwa praktik poligami sering kali terkait dengan tekanan budaya terhadap perempuan untuk melahirkan anak laki-laki, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan konflik dalam keluarga.

Freitas (2012) menjelaskan bahwa legalitas poligami, menurut beberapa

peneliti dan aktivis mendukung praktik poligami sebagai hak multikulturalisme dan kebebasan beragama. Namun, pandangan ini bertentangan dengan pandangan liberal yang melihat poligami sebagai bentuk penindasan terhadap hak individu, terutama hak-hak perempuan. Dari hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga poligami dipengaruhi oleh kompleksitas nilai-nilai budaya, agama, dan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa penilaian terhadap kondisi keluarga poligami perlu dilihat dari berbagai perspektif dan konteks yang berbeda.

### **Perbandingan Praktik Poligami di Indonesia dengan Negara Lain**

Perkawinan poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Tata cara poligami di Indonesia membutuhkan persyaratan ekonomi, berwawasan, dan persetujuan dari istri pertama. Di Malaysia, poligami juga diizinkan dengan persyaratan yang relatif ketat sesuai dengan hukum keluarga Islam di negara tersebut. Perbedaan persyaratan poligami antara Indonesia dan Malaysia mencakup hal-hal seperti ekonomi, berwawasan, dan persetujuan istri.

Kebijakan poligami di Indonesia dan Malaysia juga berbeda. Indonesia, sebagai negara yang tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, memberlakukan undang-undang perkawinan yang berkonsep monogami tetapi membolehkan poligami dengan izin pengadilan. Sementara itu, Malaysia, yang memiliki konstitusi federal yang mendeklarasikan agama Islam sebagai agama resmi negara, memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait poligami.

Perilaku poligami juga berbeda antara kalangan salafi dan umum di Indonesia dan Malaysia. Studi-studi ini menunjukkan perbandingan kebijakan, sanksi, dan perilaku poligami antara Indonesia dan Malaysia serta negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Sri Lanka, dan Pakistan. Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan kompleksitas hukum keluarga Islam di

## Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam

Andi Iswandi

berbagai negara dan memperlihatkan pentingnya memahami konteks budaya dan hukum yang berlaku dalam menilai praktik poligami.

### Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Poligami

Tantangan dan peluang dalam mengatasi dampak negatif praktik poligami melibatkan beberapa aspek yang penting. Pertama, dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan adil untuk memperjelas ketentuan poligami dan mengatur hubungan antara istri dan suami. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan sesuai dengan prosedur yang teratur dan tidak menyebabkan dampak negatif.

Selanjutnya, pendidikan dan pengembangan sangat penting untuk memahami konsekuensi dari praktik poligami dan bagaimana cara mengurangi dampak negatifnya. Komunitas juga memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif praktik poligami dengan mendorong pendekatan yang lebih baik terhadap praktik tersebut, serta mendorong pendekatan yang lebih baik terhadap anak, istri, suami, dan masyarakat yang terlibat dalam praktik poligami.

Dengan adanya pendekatan yang lebih baik, stigma terhadap praktik poligami dapat dikurangi, dan pendekatan yang lebih baik terhadap praktik poligami dapat diterapkan secara lebih luas dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan yang lebih baik juga dapat membantu dalam memahami dampak negatif praktik poligami dan bagaimana cara menguranginya.

### Poligami (Seharusnya) Mensejahterakan Perempuan

Saleh (2021) mencoba mencari alasan di balik poligami dalam Islam. Dia berusaha memahami perasaan kaum perempuan terkait praktik tersebut, akhirnya ditemukan satu alasan logis, yaitu jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, menjadi dasar untuk mengizinkan poligami. Namun, sebaliknya, data yang menunjukkan bahwa


jumlah laki-laki justru lebih banyak dari perempuan, yang bertentangan dengan asumsi awal.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Indonesia tahun 2018-2020

	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	133.136,1	131.879,2	265.015,3
2019	134.657,6	133.416,9	268.074,6
2020	136.661,9	133.542,0	270.203,9

Sumber: Data BPS dalam Saleh (2021)

Lebih lanjut Saleh (2021) menemukan pendapat menyatakan bahwa usia laki-laki cenderung lebih pendek daripada usia perempuan, disebabkan oleh risiko pekerjaan serta kebiasaan hidup tidak sehat yang umumnya dimiliki oleh laki-laki, seperti merokok. Data BPS menunjukkan bahwa laki-laki yang berusia 0-59 tahun lebih banyak daripada perempuan, namun sebaliknya, perempuan yang berusia 60 tahun ke atas lebih banyak daripada laki-laki. Lihat Grafik 1.



Grafik 2: Penduduk Indonesia Usia 60 Tahun ke Atas (dalam Ribuan Jiwa) Tahun 2018-2019

Dengan demikian, suatu fenomena menarik terungkap dan membuka tabir. Premis pertama menyatakan bahwa poligami diperbolehkan karena jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Premis kedua menyatakan bahwa jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki terdapat pada usia 60 tahun ke atas. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa laki-laki sebaiknya memilih untuk berpoligami

dengan perempuan lanjut usia yang usianya di atas 60 tahun.

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari artikel "Poligami: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam" adalah bahwa praktik poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki beragam implikasi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Meskipun secara teoritis diizinkan dalam Islam, poligami sering kali menimbulkan kontroversi dan konflik, terutama dalam konteks masyarakat kontemporer. Dalam praktiknya, poligami dapat memiliki dampak negatif terhadap perempuan dan anak-anak, seperti ketidakadilan dalam perlakuan, ketegangan dalam hubungan keluarga, dan kerumitan dalam pengaturan warisan dan tanggung jawab orang tua. Di sisi lain, beberapa pandangan memandang poligami sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu, seperti keseimbangan jumlah gender dan perlindungan bagi perempuan yang tidak memiliki pendamping. Analisis praktik hukum keluarga Islam terkait poligami menunjukkan perlunya keseimbangan antara pemahaman ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan konteks sosial budaya lokal. Upaya untuk mengatur praktik poligami dalam kerangka hukum yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak terlibat menjadi penting dalam meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat sosial dari praktik tersebut. Namun, Data BPS menunjukkan bahwa pada rentang usia tertentu, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini membuka perspektif baru terhadap praktik poligami, dimana mungkin lebih tepat jika laki-laki memilih untuk berpoligami dengan perempuan yang berusia lanjut, sebagai bentuk solusi yang lebih sesuai dengan kondisi demografis yang sebenarnya. Dengan demikian, kesimpulan ini mengajukan pertimbangan baru terhadap argumen yang menyokong praktik poligami dalam konteks jumlah laki-laki dan perempuan.

#### **REFERENSI**

- Alinea.id. (2022). *Praktik Poligami di Indonesia*.  
<https://www.alinea.id/infografis/gerakan-poligami-di-indonesia-b1U5N9dWI>
- Ault, M. K., & Van Gilder, B. (2015). Polygamy in the United States: How Marginalized Religious Communities Cope with Stigmatizing Discourses Surrounding Plural Marriage. *Journal of Intercultural Communication Research*, 44(4), 307–328.  
<https://doi.org/10.1080/17475759.2015.1048702>
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271.  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Dakhoir, A. (1981). Poligami dan Power Ekonomi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Farrah Wahida, M., & Adam, B. (2018). Konsep Poligami Mengikuti Perspektif Para Isteri Dalam Jemaah Global Ikhwan Sdn. Bhd. *Jurnal Maw'izah*, 1(July), 65–88.
- Freitas, J. (2012). Practicing Polygamy: Multicultural Right or Liberal Crime? ". *Global Tides*, 6(1), 10.
- Hasan, Jahar, A. S., Umar, N., & Abdullah, I. (2022). Polygamy: Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation. *HTS Theologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), 7970.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia publishing.
- Jannah, M. (2022). Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(3).

## *Poligami di Indonesia: Analisis Praktik Hukum Keluarga Islam*

Andi Iswandi

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v1i3.267>
- Jung, M.-Y. (2012). *Islam dan Poligami: Berfokus pada "Global Ikhwan"* [Thesis Master]. Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Seoul.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mustari, A. (2014). Poligami Dalam Reinterpretasi. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v1i3.281>
- Muzzammil, S., Affan, M., HS, M. A., & Masturiyah, M. (2021). Motif, Konstruksi, dan Keadilan Semu dalam Praktik Poligami Kiai Pesantren di Madura. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 7(01), 129–142. <https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1207>
- Purwanto, M. R., Mukharrom, T., Syibly, M. R., & Nurozi, A. (2021). Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia. *Proceedings of the 2nd Southeast Asian Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID 2018) - Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082>
- R., D., & White, M. L. B. (1988). Causes of Polygyny: Ecology, Economy, Kinship, and Warfare. *American Anthropologist*, 90(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1525/aa.1988.90.4.02a00060>
- Ridwan, M. S., Abdullah, W., & Idham. (2024). Public Perception of Polygamy in Makassar, Indonesia: Cultural Perspective and Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 20–38.
- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.15419>
- Rohman, A. (2020). POLIGAMI. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1988>
- Ropiah, S. (2018). *Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)*. 1(1), 89–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161566>
- Saleh, A. (2021). Poligami (harusnya) Bisa Mensejahterakan Kaum Perempuan. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/andri-saleh/poligami-harusnya-bisa-mensejahterakan-kaum-perempuan-1vSI81lg5z0/full>
- Schnier, D., & Hintmann, B. (2000). An analysis of polygyny in Ghana: The perpetuation of gender based inequality in Africa. *Geo. J. Gender & L.* 2, 795.
- Uchem, R. (1994). *POLYGAMY AS A SOLUTION TO THE PROBLEM OF CHILDLESSNESS : A CASE STUDY OF CULTURAL*. Research Gate.
- Wartini, A. (2013). Poligami: Dari Fiqh hingga Perundang-Undangan. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 246–268. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana*

*Mana*, 3(1), 12–23.

<https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>

Zeitzen, M. Koktvedgaard. (2020).

*Polygamy: A cross-cultural analysis.*

Routledge.